



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 9 Februari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Ternate yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Nurlaila Hadi, bertempat tinggal di Kalumata Rt.007/rw.004, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Temate Selatan, Kota Ternate sebagai **Penggugat ;**

Lawan

Rosdiana, bertempat tinggal di Kalumata Rt.007/rw.004, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Temate Selatan;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mario Iskandar Syam, S.H. adalah Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Law Office Mario Iskandar Syam, S.H. dan Rekan beralamat di jalan Cempaka Depan IGD RSUD DR. H. Chasan Boesoerie Rt 013 Rw. 004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa nomor 40-SKH/MIS-PDT/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 15 Desember 2020 Nomor 366/SK.HK.02/12/2020/PN Tte, selanjutnya sebagai **Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dengan Mediator Irwan Hamid, SH.,M.H. Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim untuk menjalankan fungsi mediator yang beralamat di Pengadilan Negeri Ternate dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Januari 2021 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat Bersepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan Perdamaian,



Pasal 2

Bahwa Penggugat dalam hal ini memaafkan apapun yang dilakukan oleh Rosdiana (anak Penggugat) baik yang disengaja maupun tidak, yang nampak maupun tidak nampak, besar ataupun kecil, dan sebaliknya Tergugat (Rosdiana) meminta maaf atas apa yang terjadi selama ini,

Pasal 3

Bahwa Penggugat tidak berkeberatan sertifikat hak milik nomor :1261 tahun 2011 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah bapak Sahil M. Nur
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah bapak Jafar Uma Sugi
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah bapak H. Mansur
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah bapak H. Ra'uf

Atas nama Rosdiana tetap atas nama Tergugat (Rosdiana), namun sertifikat hak milik nomor :1261 tahun 2011 dengan batas – batas seperti tersebut di atas di pegang atau di kuasai ole Penggugat sampai akhir hidupnya,

Pasal 4

Bahwa objek sengketa yang terletak RT.007/RW.004, Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, yang di perkarakan oleh pihak akan dijual atau disewakan dengan pembagian 60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat dari hasil penjualan maupun kontrak objek sengketa,

Pasal 5

Bahwa apabila dikemudian hari salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia maka hasil penjualan atau kontrak sebagaimana yang disebut didalam pasal 4 diatas masing – masing diserahkan kepada:

1. Untuk Penggugat diserahkan kepada MARYAM HADI yang merupakan adik dari Penggugat
2. Untuk Tergugat diserahkan kepada ARYANTO SANGAJI yang merupakan anak dari Tergugat.

Pasal 6

Bahwa apabila dikemudian hari setelah kesepakatan perdamaian ini dibuat, salah satu pihak melanggar kesepakatan perdamaian ini maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan EKSEKUSI ke Pengadilan Negeri Ternate.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa kesepakatan perdamaian ini di buat berdasarkan pada kejujuran, kecintaan, antara para pihak tanpa ada paksaan, intimidasi atau campur tangan dari pihak lain.

Pasal 8

Bahwa para pihak menghendaki agar kesepakatan perdamaian ini di tuangkan dalam putusan (akta Van Dading).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2020/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2021 oleh: Ulfa Rery, SH sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H.,M.H, dan Rudy Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Abd. Halik Buamona, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H.,M.H.

Ulfa Rery, SH.

Rudy Wibowo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Abd. Halik Buamona, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. PNBP	Rp.	20.000,-
4. Panggilan	Rp.	355.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)